



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan upaya pemenuhan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan menyinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu meningkatkan peran seluruh komponen masyarakat melalui gerakan bersama seluruh komponen masyarakat untuk hidup sehat;
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. tujuan umum untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup; dan
- b. tujuan khusus meliputi:
  1. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  2. meningkatkan produktivitas masyarakat;
  3. mengurangi beban pembiayaan kesehatan; dan
  4. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan.

## Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi individu, keluarga, dan masyarakat di Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. sinergitas dan kerjasama;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. kegiatan utama dan indikator yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas; dan
  - b. kegiatan utama dan indikator yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran.

#### Pasal 7

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, yaitu:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Germas dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan PHBS;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Daerah, kecamatan, kelurahan, desa dan dusun.
- (4) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat mendorong pelaksanaan kegiatan germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua Peningkatan Aktivitas Fisik

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.

- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. tatanan rumah tangga;
  - b. institusi pendidikan;
  - c. tempat kerja; dan/atau
  - d. tempat umum.
- (3) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa:
  - a. senam;
  - b. *push up*;
  - c. lari ringan;
  - d. bermain bola;
  - e. berenang;
  - f. senam;
  - g. bersepeda;
  - h. bermain tenis;
  - i. yoga;
  - j. fitness;
  - k. angkat beban/berat; dan/atau
  - l. aktivitas fisik lainnya.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait peningkatan aktivitas fisik masyarakat agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
  - b. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
  - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
  - d. mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja;
  - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
  - f. memfasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan;
  - g. menata sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan/atau
  - h. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan area parkir dan berkendara untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

### Bagian Ketiga Peningkatan PHBS

#### Pasal 10

- (1) Peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
  - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
  - b. penyehatan lingkungan;
  - c. kesehatan ibu dan anak;
  - d. keluarga berencana, gizi, farmasi; dan
  - e. pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. tatanan rumah tangga;
  - b. institusi pendidikan;
  - c. tempat kerja;
  - d. tempat umum; dan/atau
  - e. fasilitas pelayanan kesehatan.

## Pasal 11

- (1) Praktik PHBS di tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mencakup 16 (enam belas) indikator meliputi:
  - a. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
  - b. pemeriksaan kehamilan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan;
  - c. bayi mendapat ASI Eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan;
  - d. penimbangan balita;
  - e. mengonsumsi beranekaragam makanan dalam jumlah cukup untuk mencapai gizi seimbang;
  - f. menggunakan air bersih;
  - g. menggunakan jamban sehat;
  - h. membuang sampah pada tempatnya;
  - i. minum tablet tambah darah;
  - j. melakukan aktivitas fisik atau olah raga;
  - k. tidak merokok;
  - l. terbiasa mencuci tangan pakai sabun;
  - m. menggosok gigi paling sedikit 2 (dua) kali sehari;
  - n. mengonsumsi garam beryodium;
  - o. cek kesehatan secara berkala; dan
  - p. melakukan pemberantasan sarang nyamuk paling sedikit seminggu sekali.
- (2) Praktik PHBS di tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mencakup 15 (lima belas) indikator meliputi:
  - a. menggunakan air bersih sehari-hari;
  - b. menggunakan jamban sehat;
  - c. membuang sampah pada tempatnya;
  - d. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih;
  - e. mengonsumsi makanan di warung sekolah atau kantin sehat;
  - f. melakukan aktivitas fisik atau olah raga setiap hari;
  - g. melakukan pemberantasan sarang nyamuk seminggu sekali;
  - h. menerapkan kawasan tanpa asap rokok;
  - i. menimbang berat badan dan tinggi badan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
  - j. memiliki kuku pendek dan bersih;
  - k. kesehatan gigi dan mulut;
  - l. menggunakan alas kaki/sepatu;
  - m. memanfaatkan ruang usaha kesehatan sekolah untuk kegiatan usaha kesehatan sekolah;
  - n. kader kesehatan sekolah atau dokter kecil atau kader kesehatan remaja; dan
  - o. jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (3) Praktik PHBS di tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c mencakup 8 (delapan) indikator meliputi:
  - a. tidak merokok di tempat kerja;
  - b. membeli dan mengonsumsi makanan dan minuman sehat di tempat kerja;
  - c. melakukan aktivitas fisik atau olah raga setiap hari;
  - d. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih;
  - e. memberantas jentik nyamuk di tempat kerja seminggu sekali;
  - f. menggunakan air bersih;
  - g. menggunakan jamban sehat;
  - h. membuang sampah pada tempatnya; dan
  - i. menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- (4) Praktik PHBS di tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d mencakup 7 (tujuh) indikator meliputi:
  - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - b. menggunakan jamban sehat;
  - c. membuang sampah di tempat sampah;



- d. tidak merokok;
  - e. tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. tidak meludah sembarangan; dan
  - g. memberantas jentik nyamuk.
- (5) Praktik PHBS di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e mencakup 6 (enam) indikator meliputi:
- a. tidak merokok;
  - b. memberantas sarang nyamuk;
  - c. menggunakan air bersih;
  - d. menggunakan jamban sehat;
  - e. membuang sampah pada tempatnya; dan
  - f. tidak meludah sembarangan.
- (6) Dalam mendorong praktik PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana penunjang antara lain:
- a. sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan Kesehatan;
  - b. penyediaan kantin sehat;
  - d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri di Daerah;
  - e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
  - f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
  - g. fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan Kesehatan;
  - h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
  - i. penyediaan sarana ruang menyusui;
  - j. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS;
  - k. penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok; dan
  - l. peningkatan kegiatan usaha kesehatan sekolah.

#### Bagian Keempat Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

#### Pasal 12

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur;
- d. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- e. pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah;
- f. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- g. memfasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja; dan
- h. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Kelima  
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 13

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia lebih dari 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan:
  - a. mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
  - b. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi penyakit tidak menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
  - c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perlu dilakukan upaya sebagai berikut:
  - a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah;
  - b. penyediaan sarana prasarana skrining penyakit tidak menular; dan/atau
  - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program jaminan kesehatan nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam  
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 14

- Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengendalian pencemaran badan air yang berdampak pada kesehatan;
  - b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
  - c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh  
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 15

- Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pelaksanaan kampanye Germas;
  - b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
  - c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
  - d. peningkatan kegiatan usaha kesehatan sekolah di sekolah dan madrasah;
  - e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;



- f. perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi;
- i. pengawasan terhadap iklan atau tayangan yang tidak mendukung Germas;
- j. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
- k. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Germas.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengarah I dijabat oleh Bupati;
  - b. pengarah II dijabat oleh Wakil Bupati;
  - c. penanggung jawab I dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - d. penanggung jawab II dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra;
  - e. ketua dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - f. wakil ketua dijabat oleh sekretaris pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - g. sekretaris dijabat oleh kepala bidang pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
  - h. anggota terdiri atas seluruh kepala perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, perguruan tinggi/akademisi, dunia usaha, unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Keanggotaan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan sumber pembiayaan dari Pemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

### Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi Germas dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kedudukan Sekretariat Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB VI SINERGITAS DAN KERJA SAMA

### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Germas, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penguatan program dan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Germas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pemerintah provinsi;
  - b. pemerintah kabupaten atau kota lain;
  - c. akademisi;
  - d. swasta atau dunia usaha; dan/atau
  - e. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama yang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

### Pasal 21

Ketua Forum Komunikasi Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Forum Komunikasi Germas Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;

- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

### BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003